



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa adanya kebutuhan utama dalam menjamin hak disabilitas yang ada selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diselesaikan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.

11. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Konsensei adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
21. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat pusat.
22. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

24. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
25. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh

kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. Pendataan;
 - e. keadilan dan perlindungan hukum;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
 - h. kesehatan;
 - i. politik;
 - j. keagamaan;
 - k. keolahragaan;
 - l. kebudayaan dan pariwisata;
 - m. kesejahteraan sosial;
 - n. aksesibilitas;
 - o. pelayanan Publik;
 - p. perlindungan dari bencana;
 - q. habilitasi dan rehabilitasi;
 - r. Konsesi;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
 - w. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak dengan disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Paragraf 2

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; dan
- g. mendapatkan Pendampingan Sosial.

Paragraf 3
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Paragraf 4
Hak Pendataan

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Paragraf 5
Hak Privasi

Pasal 9

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Paragraf 7

Hak Pendidikan

Pasal 11

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik sesuai dengan kondisi dan potensi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 8

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas selama masih memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf 9

Hak Kesehatan

Pasal 13

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 10

Hak Politik

Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati/wakil bupati, dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 11

Hak Keagamaan

Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 12
Hak Keolahragaan

Pasal 16

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Paragraf 13
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Paragraf 14
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 15
Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Paragraf 16
Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Paragraf 17
Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 18
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 22

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Paragraf 19
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;

- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Paragraf 20

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 21

Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB III
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah wajib merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 28

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah disusun mengacu pada :
 - a. Rencana Induk Penyandang disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ;
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas
- (4) Perencanaan terhadap instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan dan Pengarusutamaan
Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan terhadap penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah.

- (2) Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada :

- a. seluruh Perangkat daerah;
- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. organisasi masyarakat yang menaungi hak penyandang disabilitas;
- e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- f. masyarakat.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang hukum melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengenalan tindak pidana;
- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui satuan sistem pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan :
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. tenaga ahli psikologi (psikolog dan sarjana psikologi) yang mendukung layanan pendampingan psikososial dan perlindungan khusus peserta didik dengan disabilitas;
 - f. layanan pendidikan dasar gratis;
 - g. bantuan pembiayaan dan/atau penyediaan sarana transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau
 - h. bantuan dan/atau fasilitasi pembiayaan deteksi dini, asesmen, dan intervensi dini bagi peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;

- g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktifitas harian.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib :
 - a. menerima peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan layanan pendidikan;
 - c. menyediakan sarana, prasarana;
 - d. menyediakan tenaga pendidik yang memadai; dan
 - e. memberikan layanan pendampingan dan perlindungan khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan Pendidikan;
 - d. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Perkoperasian

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan :

- a. jaminan, perlindungan, fasilitasi dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- c. kesetaraan dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk :

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 41

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepegawaian, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan perkoperasian berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan

- akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - l. menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

Pasal 42

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelatihan kerja;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan perkoperasian melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan perkoperasian dapat bekerja sama dengan organisasi disabilitas.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai :
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;

- b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi potensi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 45

- (1) Badan Usaha Milik Daerah memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) adalah perusahaan yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan usaha sementara.

Pasal 47

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. tempat seleksi khusus;
- b. alat bantu; dan/atau
- c. tenaga asistensi khusus.

Pasal 48

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 49

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan surat pengangkatan atau kontrak kerja sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;

- c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
- d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang aksesibel dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
 - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi

Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.

- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fisioterapi;
 - b. terapi wicara;
 - c. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - d. pendampingan psikolog dan psikiater;
 - e. terapi okupasi; dan
 - f. pemberian layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 55

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasarkan temuan lapangan dari petugas.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. keluarga Penyandang Disabilitas
 - c. komunitas atau organisasi disabilitas;

- d. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas;
- e. pihak swasta; dan/atau
- f. Akademisi.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak memilih dan dipilih.
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 - 1. lisan;
 - 2. tertulis; dan/atau
 - 3. bahasa isyarat
 - b. tidak langsung:
 - 1. media cetak; atau
 - 2. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik dilakukan dengan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi layak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
 - b. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel;

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan :
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. menyelenggarakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah; dan/atau
 - e. mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah dan provinsi.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata dan budaya menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;

- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial sesuai kewenangan daerah;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Selain terhadap Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditujukan kepada :
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi di luar panti sosial non panti; dan
 - b. rehabilitasi bersumberdaya masyarakat.

Pasal 66

Rehabilitasi sosial di luar panti sosial non panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. rumah singgah; dan/atau
- b. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. deteksi disabilitas;
 - b. mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat;
 - c. pemberian bantuan alat bantu; dan/atau
 - d. pelayanan rehabilitasi dari lembaga layanan rehabilitasi milik masyarakat.

Paragraf 3 Jaminan Sosial

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (3) Sasaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada penyandang disabilitas :
 - a. miskin; atau
 - b. yang tidak memiliki penghasilan.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.
- (6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulant;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. bencana; dan/atau
 - e. Fenomena alam.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 71

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk :

- a. bantuan langsung
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menjamin aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan aksesibilitas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 74

- (1) Jaminan aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap infrastruktur milik :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. pertamanan dan permakaman; dan
 - d. permukiman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 75

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir;
 - d. taman;
 - e. rambu dan marka; dan
 - f. Infrastruktur lingkungan lainnya

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan mewajibkan pemohon persetujuan bangunan gedung untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon persetujuan bangunan gedung untuk tempat tinggal pribadi.

Pasal 77

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum wajib menyediakan

tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Paragraf 5

Permukiman

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Publik

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik wajib melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan jenis disabilitas.

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan berwajib memberikan dukungan saat tanggap darurat bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dan permukiman berwajib memberikan dukungan saat tanggap darurat bencana dalam memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang aksesibel.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

- (4) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan berwajib memberikan dukungan saat tanggap darurat bencana dalam penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan wajib memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan :
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.

Pasal 93

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 95

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 96

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas Konsesi

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. riwayat disabilitas;
 - e. derajat disabilitas;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan; dan
 - h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 99

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping
- (2) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas wajib diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 100

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Bagian Delapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa :
 - 1) rumah aman;
 - 2) pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - 3) proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

EVALUASI PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan menyusun rencana induk pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 107

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi dalam penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 110

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan hak serta pemajuan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan hak serta pemajuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komite diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KECAMATAN INKLUSI

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan Inklusi.

- (2) Kecamatan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kabupaten inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan Inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 113

- (1) Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 114

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kendal,
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 23 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-142/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
 PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Disinilah kemudian nampa kewajiban pemerintah daerah dalam kaitannya pelaksanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” adalah termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat afirmatif” adalah bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai merupakan prioritas sebagai bentuk penegasan keberpihakan penyelenggara pendidikan terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan.

Ayat (3)

- Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "risiko sosial" adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan guncangan dan kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Musrenbang Tematik” adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan

untuk membahas program perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Musrenbang Tematik ini dapat dilaksanakan tersendiri atau menjadi bagian dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendapat fasilitasi dalam penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah” adalah bahwa Penyandang Disabilitas diikutsertakan dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 222